

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Dalam konsep supremasi hukum serta amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke IV UUD 1945, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum (*rectstaat*), dengan demikian, maka Negara Republik Indonesia bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtat*), sehingga segala sesuatu harus berdasarkan atas hukum. Dalam kaitan dengan kalimat di atas, arti Negara hukum tidak akan terpisah dari pilarnya itu sendiri yaitu paham kedaulatan hukum, paham itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum. Negara hukum memiliki ciri – ciri sebagai berikut:¹

1. Terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang – wenang, setiap tindakan Negara dibatasi oleh hukum.
2. Asas legalitas yang artinya setiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus di taati oleh pemerintah beserta aparaturannya.
3. Pemisahan kekuasaan maksudnya agar hak – hak asasi betul – betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan – kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang – undangan yang membuat peraturan perundang – undangan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan. Menurut Yulies Masriani:²

¹ C.S.T Kansil, *pengantar hukum Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* . Balai pustaka, Jakarta, 2013. hlm. 18

² Yulies Tiena Masriani , *pengantar Hukum Indonesia* , sinar Grafika , Jakarta, 2006. hlm, 24

“supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh – sungguh, karena Indonesia sebagai Negara kesatuan yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang bertujuan untuk mewujudkan amanat Undang – Undang Dasar bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum dan juga untuk menjadi pedoman bagi peraturan perundang – undang Republik Indonesia. “

Salah satu cita – cita dari Negara Indonesia sebagai suatu Negara hukum yaitu sebagaimana yang dikemukakan dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke-IV “membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” maka seluruh tindakan penegakan hukum harus mengacu pada *the rule of law*, yaitu :

1. Berdasarkan ketentuan hukum dan perundang – undangan;
2. Menempatkan kepentingan hukum dan perundang – undangan di atas segala – galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan perundang – undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

Mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, Negara harus dengan tegas memberikan perlindungan sesuai dengan yang diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia “. Selain itu, dalam hal anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini harus dilindungi seperti disebutkan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kekerasan seksual secara umum dijelaskan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II tentang Kejahatan Pasal 289-296.

Perlindungan hukum bagi anak Indonesia ini di atur dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketika anak yang menjadi korban kejahatan, dalam hal ini asas yang digunakan adalah *lex specialis derogate lege generalis* yang artinya ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Walaupun kekerasan seksual secara umum diatur dalam KUHP, namun ketika pelecehan tersebut dilakukan terhadap anak di bawah umur, maka ketentuan yang digunakan adalah UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Untuk menegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur Secara Berlanjut diperlukan Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia adalah Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Pelaku Tindak Pidana persetubuhan di proses sesuai dengan peraturan – peraturan perundang – undangan yaitu undang – undang No. 35 tahun 2014 di penuhi dengan proses penyelidikan, penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dalam proses pemeriksaan dipengadilan setelah di berikan alat – alat bukti kemudian giliran hakim menjatuhkan pemutusan pemedanaan, hakim harus mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Apabila terdakwa belum mencapai usia 17 pada waktu melakukan tindak pidana, hakim dapat mempergunakan Pasal 45 KUHP yang memberikan beberapa kemungkinan, yakni menjatuhkan pidana, atau menyerahkan kembali terdakwa kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharannya tanpa pidana apapun. Hakim dalam menjatuhkan pemedanaan berdasarkan Pasal 10 KUHP, yaitu dapat menjatuhkan pidana mati, penjara, kurungan atau denda.

Seperti dalam kasus yang di lakukan oleh Terdakwa Tasir Daryo Winoto yaitu pada bulan Juli tahun 2017 telah melakukan tindak pidana persetubuhan secara berlanjut terhadap anak di bawah umur selaku anak kandung sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan tahun 2017 bertempat di Kp. Sayuran Rt. 001/007 Kel.Cijerah Kec. Bandung kulon kota Bandung.

Perbuatan Tasir Daryo Winoto diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Jo. Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Setelah melewati proses pemeriksaan di pengadilan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandung menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa tasir daryo winoto bin mertadiwiryta terbukti bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap anak dibawah umur secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tasir Daryo Winoto Bin Mertadiwiryta dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar RP. 60.000.000 subsidiar 6 (enam) bulan
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sarung warna biru
 - 1 (satu)potong baju terusan warna pink
 - 1 (satu) potong celana dalam

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Kemudian pengadilan Negeri kelas 1 A Bandung telah menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar RP.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar haruslah diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penulisan yang kemudian menuangkannya ke dalam bentuk karya tulis dengan judul :

“ STUDI KASUS DALAM PERKARA NO. 1395 / PID B/ 2017 / PN. BDG TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN DENGAN ANAK KANDUNG SECARA BERLANJUT”.